BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang konsep-konsep dan teori yang menjadi pijakan dan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Konsep dan teori ini yang akan menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah.

2.1. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Dalam pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan secara jelas bahwa : *setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perkecuali apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hal milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain..*

Begitu pula dalam ketentuan pasal 18 secara tegas menyebutkan : *setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mebcakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.* Dalam konteks DUHAM, kebebasan agama digolongkan sebgai kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam *"forum internum"* yang merupakan wujud dari *inner freedom* (*freedom to be*). Hak ini tergolong sebagai hak yang *non derogable*. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invansi militer. Hak yang *non-derogable* ini dipandang sebagai hak yang paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Akan tetapi kebebasan dalam bentuk kebebasan untuk

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

mewujudkan, mengimplementasikan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan ke dalam kebebasan berindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu : *public safety, public order, public health, public morals, dan protection of rights and freedom of others.* Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka. (Uli Parulian Sihombing, dkk;13).

Kebebasan beragama juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik., yang diatur melalui pasal 18 ayat (1, 2, 3, dan 4). Pada ayat (1) dinyatakan : *"setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Hak ini meliputi hak untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di hadapan umum maupun di tempat pribadi mewujudkan agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, penataan, pengamalan dan pengajaran"*.

Pada ayat (2) : *"Tiada seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengurangi, mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri"*. Sesangkan ayat (3) mengatur : *"Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak asasi dan kebebasan orang lain"*.

Ayat (4) menyatakan : *"Para negara peserta kovenan ini berjanji untuk dapat menghormati kebebasan orang tua (dimana dapat diterapkan) para wali*

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri".

Tahun 2005 Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).* Kovenan ini menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara untuk tidak menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan bagi para pemeluknya.

Prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, kebebasan beragama dan berkeyainan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu :

Pertama, kebebasan internal. Berdasarkan kebebasan internal setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama dan kepercayaannya atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaan. *Kedua,* kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan secara individu di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalannya dan peribadahannya. *Ketiga,* tidak ada paksaan (*non coercion*). Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya unuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau suatu kepercayaan yang menjadi pilihannya. *Keempat,* tidak diskriminatif (*non discrimination*). Negara berkewajiban untuk menghormati dan dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang,

Kelima, hak orang tua dan wali. negara berkewajiban menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral anak-anaknya sesuai dengan keyainannya sendiri. *Keenam,* kebebasan

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

lembaga dan status legal. Aspek yang vital dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas beragama adalah untuk berorganisasi dan berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. *Ketujuh,* pembatasan yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal. Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. *Kedelapan, non derogability.* negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkepercayaan dalam bentuk apapun.

Terkait dengan jaminan kebebasan beragama di Indonesia, UUD 1945 sudah cukup kuat menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*. Jaminan tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan pasal 28 E ayat (1) dan (2). Pada pasal (1) menyatakan : *"bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…"*. Pada ayat (2) dinyatakan, *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan…"*.

Jaminan kebebasan beragama ini diperkuat melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan ; (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Ada dua hal penting dalam ketentuan diatas, yaitu kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai hak, dan adanya kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan beragama adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.

Negara sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama. Negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi, tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. negara pun tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Negara juga tidak memiliki hak untuk mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan.

Berdasarkan dari yang tersirat di Pasal 70 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (3) tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maka pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui Undang-Undang. Elemen-elemen yang dapat dimuat di dalam pengaturan tersebut antara lain :

1. *Restriction for The Protection of Public Safety* (Pembatasan untuk Melindungi Masyarakat). Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama di public dapat dilakukan pemerintah seperti pada musyawarah keagamaan, prosesi keagamaan, dan upacara kematian dalam rangka melindungi kebebasan individu-individu (hidup, integritas, atau kesehatan) atau kepemilikan.
2. *Restriction for the Protection of Public Order* (Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat). Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum, antara lain keharusan mendaftar badan hukum organisasi keagamaan masyarakat, mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum, mendirikan tempat ibadah yang diperuntukkan umum. Pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana.

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

3. *Restriction for The Protection of Public Healthy* (Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat). Pembatasan dijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemik atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petani bekerja secara harian untuk menjadi anggota Askes guna mencegah penularan penyakit TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan transfusi darah atau melarang penggunaan helm pelindung kepala. Contoh yang agak ekstrem adalah praktek mutilasi kelamin perempuan dalam adat istiadat tertentu di Afrika.
4. *Restriction for The Protection of Morals* (Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat). Justifikasi kebebasan memanifestasikan agama atau kepercayaan yang terkait dengan moral dapat menimbulkan kontroversi. Konsep moral merupakan turunan dari berbagai tradisi keagamaan, filasafat, dan sosial. Oleh karena itu pembatasan yang terkait dengan prinsip- prinsip moral tidak hanya diambil dari tradisi atau agama saja. Pembatasan dapat dilakukan oleh Undang-undang untuk tidak disembelih guna kelengkapan ritual tetentu.
5. *Restriction for the Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others.* (Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Mendasar dan Kebebasan Orang Lain).

a. *Proselytism* (Penyebaran Agama). Dengan adanya hukuman terhadap tindakan *proselytism*, pemerintah dapat mencampuri kebebasan seseorang dalam memanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris dalam rangka melindungi agar kebebasan orang lain untuk tidak dikonversikan.
b. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak kaum minoritas

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

2.2. Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough

Penelitian ini menggunakan analisa wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) dari Norman Fairclough. Metode ini juga sekaligus merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Titik perhatian dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan dan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dengan analisis menyeluruh. SKB Ahmadiyah yang telah dianalisis menggunakan metode ini selanjutnya akan dikaji dengan perspektif teori hegemoni Gramsci untuk melihat proses hegemoni yang ada dalam kasus SKB Ahmadiyah.

Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Fairclough membagi analisis wacana ini dalam tiga dimensi : teks, paraktek-praktek kewacanaan (*discourse practice*) dan praktek-prakek sosial budaya (*sociocultural practice*). Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Koherensi dan kohesivitas juga dimasukkan untuk melihat bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian

Praktek-praktek kewacanaan merupakan dimensi yang behubungan sengan proses produksi dan konsumsi teks. Produksi dan konsumsi teks ini tergantung kepada konteks pada saat teks tersebut dibuat dan digunakan. Sedangkan praktek-praktek sosial adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks praktek institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu.

Fairclough percaya bahwa orang-orang bisa diposisikan dalam ideologi-ideologi yang berbeda dan saling bersaing dan bahwa kondisi semacam ini bisa menggiring ke arah rasa ketidakpastian yang efeknya bisa menciptakan kesadaran akan efek ideologis. Sudut pandang ini didasarkan pada gagasan Gramsci bahwa ’akal sehat’ berisi beberapa unsur yang saling bersaing yang merupakan hasil negosiasi makna tempat berpartisipasinya semua kelompok sosial. Hegemoni

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

tidak hanya merupakan dominasi namun juga proses negosiasi yang melahirkan konsensus tentang makna. Keberadaan unsur-unsur yang saling bersaing seperti itu menaburkan benih-benih perlawanan karena unsur-unsur yang menantang dominan membekali orang dengan sumber daya untuk melakukan perlawanan. Akibatnya hegemoni tidak pernah stabil, namun senantiasa berubah dan tidak selesai dan konsensus selalu berkaitan dengan masalah derajad – ”keseimbangan yang saling bertentangan dan tidak stabil” (Marianne W.J & Louise J.P, 2007 : 142).

Penjelasan tentang teori ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab3 tentang metode penelitian dan bab 5 tentang hasil analisis wacana kritis.

2.3. Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci

Sub bagian ini akan membahas pokok-pokok pikiran dari Antonio Gramsci tentang hegemoni yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut di bab 7 tentang analisis dari perspektif hegemoni Gramsci.

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut *‘eugemonia’*, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis dan citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993;73).

Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari sebuah negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam konteks politik internasional, misalnya pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh antara negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet pada masa perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik di dunia (Nezar Patria & Andi Arif, 2003; 116).

Gramsci mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini. Gramsci melihat jika Pangeran akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah adalah

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

meminimalisir resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pangeran harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang memerintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan dalam sebuah kalimat, "bagaimana caranya menciptakan hegemoni" (Nezar Patria & Andi Arif, 2003 ; 120).

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Nezar Patria & Andi Arif, 2003 ; 121).

Teori hegemoni dari Antonio Gramsci didasarkan pada konsep bahwa suatu pengetahuan atau ideologi akan keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif massif, telah memunculkan kesadaran yang relatif baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam sebuah kelompok, tidak selalu mudah ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan suatu program "hegemonik" yang ditanamkan subyek kelompok tertentu.

Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik yang dalam terminologi Gramsci disebut "momen", di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari "spirit" ini berbentuk moralitas, adaptasi, religi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.

Menurut Gramsci supremasi kelas atau kelompok mewujud dalam dua cara : dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk kepada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Konsensus yang terjadi antara dua kelas

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat –perangkat kekuasaan.

Menurut Gramsci, ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari 'kemanjurannya' dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok, dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Hegemoni juga merujuk kepada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya. (Roger Simon,2000 : 86-87)

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah organisasi konsensus (Roger Simon,2000: 20).

Ada dua interpretasi dalam memandang hegemoni, yang pertama melihat hegemoni sekedar sebagai kepemimpinan moral tanpa keikutsertaan praktek dominasi. Sementara pandangan kedua melihat hegemoni juga dapat berarti kepemimpinan moral dan dominasi sekaligus.

Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Untuk itu Gramsci mengatakan secara tak langsung konsensus sebagai "komitmen aktif" yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah (legitimate), Konsensus ini secara historis "lahir" (disebabkan oleh) karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Ada dua hal mendasar menurut Gramsci menjadi biang keladinya, yaitu pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di pihak lain. Untuk itu, Gramsci mengatakan bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak,

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

mekanisme kelembagaan (sekolah, Gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi ”tangan-tangan” kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominir . Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis itu. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.

Sampai di sini Gramsci mengambil kesimpulan bahwa watak sebuah konsensus massa dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (*contadictory consciousness*). Artinya, hegemoni yang dilakukan oleh klas borjuis adalah hasil dari sebuah konsensus yang samar-samar. Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan hegemoni yang minimum.

Pertama, hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Contohnya Perancis sesudah revolusi (1879). Kedua, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi ”di bawah permukaan kenyataan sosial”. Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun ”mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut *decadent hegemony*.

Ketiga, hegemoni minimum (minimal hegemony). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian kelompok-

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan ”negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu (Hendarto, 1993;82-84).

Tafsir Gramsci tentang negara adalah sesuatu yang kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintah. Negara dalam perspektif Gramsci ini tidak hanya menyangkut aparat pemerintah, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil (Faruk, 2005 : 77).

Negara dengan demikian merupakan ’sebuah instrumen dari kelas atas atau penguasa’ dan sebagai ’alat resepsi oleh suatu kelas terhadap kelas lainnya’. Lewat negara kelas ini melakukan kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat hegemonik maupun dominatif. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk kepentingannya sendiri, mempertahankan kekuasaannya.(Roger Simon,2000: 99).

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara, yaitu *masyarakat sipil* dan *masyarakat politik.* Masyarakat sipil penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah ”kesetujuan”, ”kehendak bebas”, sedangkan masyarakat politik merupakan dunia kekerasan, pemaksaan dan intervensi (Hendarto, 1993 :77) .

Dalam upaya memisahkan negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), Gramsci memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisme hegemoni. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisme hegemoni. Ketiga batasantersebut adalah ekonomi, negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Penekanan pada tiga hal inilah yang sesungguhnya menjadi ciri khas yang membedakannya dengan pemikir marxis lainnya.

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

Ekonomi, sebagai batas konseptualisme yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.

Kedua, yaitu batasan negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. Oleh Gramsci, birokrasi negara dalam konteks ini diidentifikasikan sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan, dan institusi pendidikan.

Batasan yang ketiga yaitu masyarakat sipil (*civil society*), menurut Gramsci, berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai institusi religius.

Bagi Gramsci, ketiganya harus memiliki demarkasi yang jelas. Meskipun demikian di tingkat analisis dan empiris sering terjadi beberapa bagian organisasi dan institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas bahkan juga bisa muncul dalam ketiga batas tersebut.. Asumsi yang dibangun dalam memisahkan batasan di atas adalah dalam rangka memudahkan konstruksi teori sosial yang akan berimplikasi pada bentuk-bentuk aksi sosial, aksi politik, aksi ekonomi, aktivitas legal, pendidikan, aktivitas kebidayaan, aktivitas religius dan lain sebagainya.

Dengan demikian pada wilayah masyarakat sipil itulah hegemoni berlangsung karena hegemoni adalah merepresentasikan etika moral sebagai wilayah untuk menanamkan mekanisme ideologi dari kelas atas. Sementara itu, masyarakat politik merepresentasikan hubungan-hubungan yang bersifat dominatif dalam berbagai lembaga negara, seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara. Dengan demikian, negara dalam teori Gramsci terbentuk dari hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

Pada dasarnya Gramsci mendefinisikan negara, dengan dua pokok batasan. Pertama, dalam pengertian ’terbatas’. Kedua, negara diartikan dengan ’diperluas'. Perbedaan yang ditunjukkan Gramsci melihat hanya pada tekanan tertentu dari hakekat negara, dan bukannya pada esensi. Pada definisi pertama Gramsci berbicara tentang ’pandangan umum tentang negara’ (*general nation of the state*), dimana didalamnya terdapat unsur masyarakat sipil. Ini menunjukkan suatu tumpang tindih atau koinsidensi dari dua wilayah yang sebenarnya tidak berbeda secara esensial. Pada definisi kedua tentang dua bidang superstruktur Gramsci menggunakan istilah ’dominasi langsung’ (*direct domination*) yang akan berdampak bahwa ada sebuah ’dominasi tak langsung’ dalam masyarakat sipil. negara dan pemerintahan yuridis adalah ekspresi dari dominasi langsung. Di sini negara dan aparatus legalnya terlihat sebagai sebuah definisi yang terbatas. Penting juga untuk dicatat bahwa pandangan negara yang diperluas sesungguhnya berakar pada suatu periode tertentu dalam sejarah, Gramsci menggunakan konsep hegemoni sesungguhnya untuk menjelaskan suatu negara modern, yang berkembang dalam masyarakat modern.

Menurut Perry Anderson, ada tiga model dalam hubungan Gramsci. Pembagian semacam ini pada dasarnya dimaksudkan semata-mata guna memudahkan analisis. Pada kenyataannya ketiga model itu bertumpang tindih dalam masyarakat. Model pertama hegemoni Gramsci adalah menyangkut kebudayaan dan kepemimpinan moral, yang dilaksanakan dalam masyarakat sipil. Dalam model ini negara menempatkan kekuasaan koersi dalam bentuk polisi dan angkatan bersenjata; secara ekonomi negara juga mengatur disiplin-disiplin kerja serta kontrol moneter. Dalam model kedua, hegemoni digerakkan dalam negara sebagaimana halnya yang digerakkan dalam masyarakat sipil. Pada titik ini dilihat pentingnya peran pendidikan dan lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan hegemoni. Sedangkan pada model ketiga, perbedaan antara negara dan masyarakat sipil dihilangkan secara bersamaan. negara sebagai *political society* ditambah *civil society.*(Nezar Patria & Andi Arief, 2003 : 142-143).

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

Melihat aspek ketiga hegemoni tersebut diatas, muncul sebuah konsep baru mengenai negara yakni konsep ’negara integral atau negara yang diperluas’. Ketumpangtindihan antar kedudukan *state* dan *civil society* ddiselesaikan dalam konsep negara integral. Menurut Anderson perbedaan antara negara dan masyarakat sipil dibatalkan. Negara integral merupakan hasil perpaduan antara sumber koersi dalam masyarakat dan tempat kepemimpinan hegemonik. Negara integral merupakan hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi. Hegemoni, sekalipun bekerja di tingkat kesadaran namun dia selalu didampingi oleh langkah koersi. Jadi negara integral merupakan masyarakat sipil ditambah masyarakat politik (Nezar Patria & Andi Arief, 2003 : 144).

Maka dari fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa negara integral memiliki dua aspek. Pertama, alat-alat kekerasan (*means of coercion*). Kedua, alat penegakan kepemimpinan hegemonis (*means of establishing hegemonic leadership*) seperti pendidikan, agama, media, penerbitan, dan lain-lain. ’Alat kekerasan’ terdiri dari alat-alat paksa dan represi negara. ’Alat pendirian kepemimpinan hegemonis’ merujuk pada institusi dalam formasi sosial yang bukan bagian dalam proses produksi ekonomi material, juga bukan menjadi bagian dari organisasi negara. Organisasi dalam wilayah kepemimpinan hegemonis ini bekerja dan hidup di luar wilayah dua kekuatan tersebut. Contohnya adalah organisasi komunikasi, olah raga, perkumpulan pemuda, dan sebagainya.

Pada dasarnya, secara sederhana seringkali disebutkan bahwa hegemoni itu bekerja pada lapangan budaya, bergerak di tingkat kesadaran. Namun bukan berarti bahwa aparat koersi sudah tidak bekerja lagi. Dalam prakteknya antara hegemoni dan koersi terus berjalan secara ’berdampingan’. Meskipun demikian, negara integral berbeda dengan negara totaliter. Negara totaliter tidak ada unsur sukarela tetapi sebagai paksaan, sementara negara integral masih menyediakan peluang untuk menghasilkan *consent* yang sukarela dan tanpa dipaksa (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 144).

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009

Dalam negara secara luas atau juga disebut negara integral, Gramsci menganggap bahwa semua arti intelektual klas dan kepemimpinan moral atau masyarakat menyebabkan munculnya cara khusus dalam mengatur untuk merealisasikan hegemoni dalam nilai keseimbangan kompromi guna melindungi kekuasaan politik, terutama dalam sebuah krisis revolusioner. Dari sini Gramsci kemudian mengatakan bahwa negara merupakan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, dimana kelas berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuatan di luarnya (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 146).

Kajian hegemoni ..., Novie Soegiharti, FISIP UI, 2009